

JAM PELAYANAN INFORMASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

SENIN - KAMIS

JAM 08.00 - 15.30 WIB

ISTIRAHAT

12.00 - 13.00

JUM'AT

JAM 08.00 - 15.30 WIB

ISTIRAHAT

JAM 11.00 - 13.00 WIB

Jangka Waktu Penyelesaian informasi

- Pemohon Informasi Publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, jika dalam waktu 2 (dua) hari Pemohon tidak melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, maka Permohonan Informasi dianggap batal
- Penyelesaian Permohonan Informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya Permohonan Informasi
- PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
- Penyampaian Informasi Publik dapat dilakukan dengan cara langsung, email

PERMOHONAN INFORMASI TIDAK
DIPUNGUT BIAYA (GRATIS), SEDANGKAN
BIAYA PENGGANDAAN /FOTOCOPY
DITANGGUNG OLEH PEMOHON INFORMASI